

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Luas lautan yang ada di bumi jauh lebih besar dibandingkan dengan luas daratannya, yakni 71% berbanding 29%.¹ Ini merupakan tantangan tersendiri bagi penulis untuk mendalami dan menguasai keilmuan tentang segala aspek yang berhubungan dengan kelautan. Penulis di sini terpanggil untuk menelaah dari sisi hukumnya yang berkenaan dengan penguasa dilautan, yaitu nakhoda kapal.

Nakhoda kapal ialah seseorang yang sudah menandatangani Perjanjian Kerja Laut (PKL) dengan pengusaha kapal dimana dinyatakan sebagai nakhoda, serta memenuhi syarat sebagai nakhoda dalam arti untuk memimpin kapal sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.²

Nakhoda kapal memikul tanggung jawab penting dalam sebuah kapal. Tugas seorang nakhoda kapal adalah bertanggung jawab ketika membawa sebuah kapal dalam pelayaran, baik itu dari pelabuhan satu menuju ke pelabuhan lainnya dengan selamat. Tanggung jawab itu meliputi keselamatan seluruh penumpang atau barang yang ada di dalam kapal. Secara ringkas tanggung jawab dari seorang nakhoda kapal adalah sebagai berikut:

¹ wikipedia dalam, <http://id.wikipedia.org/wiki/Bumi>, diakses pada 31 Mei 2014

²Informasipelaut.blogspot.com/2011/09/tugas-seorang-nakhoda-kapal.html,1, diakses pada tanggal 23 mei 2014.

1. Memperlengkapi kapalnya dengan sempurna.
2. Mengawaki kapalnya secara layak sesuai prosedur atau aturan.
3. Membuat kapalnya layak laut (seaworthy).
4. Bertanggung jawab atas keselamatan pelayaran.
5. Bertanggung jawab atas keselamatan para pelayar yang ada di atas kapalnya.
6. Mematuhi perintah pengusaha kapal selama tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan tugas pokok seorang nakhoda kapal menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang bab ketiga adalah sebagai berikut:

1. Sebagai Pemegang Kewibawaan Umum di atas Kapal.
2. Sebagai Pemimpin Kapal.
3. Sebagai Penegak Hukum.
4. Sebagai Pegawai Pencatatan Sipil.
5. Sebagai Notaris.³

Tugas seorang nakhoda kapal sebagai pemegang kewibawaan umum maksudnya adalah bahwa semua orang yang berada di atas kapal, siapapun dia tanpa kecuali seharusnya taat dan patuh kepada perintah-perintah yang diberikan oleh seorang nakhoda, hal ini demi terciptanya keamanan serta ketertiban di atas kapal. Sehingga tidak ada satu alasan apapun yang dibuat oleh orang-orang yang ada di atas kapal untuk menentang

³ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang* (Jakarta; PT. Pradnyana Paramita, Cet. Ke 30, 1987), 104

dari perintah yang diberikan oleh seorang nakhoda kapal selama perintah itu masih sesuai dengan aturan serta tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan.

Tugas seorang nakhoda kapal sebagai pemimpin kapal adalah bertanggung jawab pada saat sedang membawa kapal untuk berlayar dari pelabuhan yang satu menuju ke pelabuhan yang lain, atau dari tempat yang satu menuju ke tempat lain dengan selamat aman sampai tujuan terhadap semua penumpang dan semua barang muatannya.

Tugas seorang nakhoda kapal sebagai penegak hukum yaitu sebagai penegak hukum yang ada di atas kapal sehingga apabila terjadi peristiwa atau kejadian yang ada di atas kapal, maka nakhoda memiliki wewenang untuk bertindak selaku Polisi atau Jaksa. Dalam kaitannya selaku penegak hukum, nakhoda dapat mengambil tindakan antara lain:

1. Menahan atau mengurung tersangka di atas kapal;
2. Membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
3. Mengumpulkan bukti-bukti;
4. Menyerahkan tersangka dan bukti-bukti serta Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada pihak Polisi atau Jaksa di pelabuhan pertama yang disinggahi.

Tugas seorang nakhoda kapal sebagai pegawai catatan sipil maksudnya adalah Jika terjadi kelahiran dan kematian di atas kapal maka seorang nakhoda kapal berwenang untuk bertindak selaku Pegawai Catatan Sipil. Tindakan-tindakan apa saja yang harus dilakukan oleh seorang nakhoda

jika di dalam pelayaran terjadi kelahiran. Seorang nakhoda bisa berbuat antara lain:

1. Membuat Berita Acara Kelahiran dengan dua orang saksi (biasanya Perwira kapal).
2. Mencatat terjadinya kelahiran tersebut dalam Buku Harian Kapal.
3. Menyerahkan Berita Acara Kelahiran tersebut pada Kantor Catatan Sipil di pelabuhan pertama yang disinggahi.

Sedangkan apabila terjadi kematian seorang nakhoda dapat berbuat:

1. Membuat Berita Acara Kematian dengan dua orang saksi (biasanya Perwira kapal).
2. Mencatat terjadinya kematian tersebut dalam Buku Harian Kapal.
3. Menyerahkan Berita Acara Kematian tersebut pada Kantor Catatan Sipil di pelabuhan pertama yang disinggahi.
4. Sebab-sebab kematian tidak boleh ditulis dalam Berita Acara Kematian maupun Buku Harian Kapal, karena wewenang membuat visum ada pada tangan dokter.⁴

Apabila kelahiran maupun kematian terjadi di luar negeri, Berita Acaranya diserahkan pada Kantor Kedutaan Besar R.I. yang berada di negara yang bersangkutan.

⁴ Mochoy, “ pelanggaran kode etik”. Dalam <http://Blogspot.com/2011/04/pelanggaran-kode-etik-profesi-nakhoda.html>,1. diakses pada tanggal 21 mei 2014.

Dari uraian di atas jelaslah betapa banyak dan berat tugas seorang nakhoda di atas kapal. Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah apakah ada tindakan-tindakan nakhoda yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana? Tentunya kalau ditinjau dari undang-undang pelayaran nomor 17 tahun 2008 mengenai tindak pidana nakhoda, kita dapat menyimpulkan adanya pelanggaran-pelanggaran yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, diantaranya adalah:

1. Mengemudikan kapal dan menyebabkan tubrukan dengan kapal laut lainnya.
2. Memberikan perintah kepada awak kapal untuk melakukan kejahatan.
3. Mengambil keputusan dalam kapal dengan putus asa sehingga kapal laut diabaikan.
4. Mengambil tanggung jawab mengemudikan kapal laut, sedangkan sertifikat khusus untuk mengemudikan kapal tidak punya.
5. Ikut andil dalam perampokan di atas kapal atau melakukan tindak kejahatan perompak.
6. Membajak kapal yang sedang dikemudikan.
7. Mengabaikan aturan rambu-rambu lalu lintas kapal oleh penjaga laut.
8. Memaksakan kapal dijalankan ketika berlabuh tanpa ijin Syahbandar.
9. Menjadikan hak kepemilikan cargo-cargo di dalam kapal sebagai milik nakhoda.

10. Nakhoda mengabaikan dan meninggalkan kapal laut tanpa seijin pemilik kapal laut.⁵

Sekarang yang akan menjadi sorotan penulis dalam membahas skripsi ini adalah tindak pidana nakhoda yang ada kaitannya dengan nomer nomer di atas dimana seorang nakhoda berani melakukan tindakan-tindakan yang melawan hukum dan akibatnya dapat merugikan orang lain dan bahkan dapat merenggut nyawa para penumpangnya.

Dalam kaitan ini penulis mencoba menganalisis tindak pidana nakhoda yang ada di dalam bab XIX ketentuan pidana pasal 286, 302, 309, 315, 317, 320, 322, 323 dan 330 undang-undang pelayaran nomor 17 tahun 2008 dengan menggunakan hukum pidana Islam.

Hukum pidana Islam merupakan terjemahan dari kata *fiqh al-Jināyah*. *Fiqh al-Jināyah* adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang *mukallaf* (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari al-Qurān dan hadis. Tindakan kriminal dimaksud, adalah tindakan-tindakan kejahatan yang mengganggu ketenteraman umum serta tindakan melawan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari al-Qurān dan hadis.

Hukum pidana Islam merupakan syariat Allah yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun akhirat. Syariat

⁵. Mochoy, “pelanggaran kode etik” Dalam <http://Blogspot.com/2011/...>,1 di akses pada tanggal 21 mei 2014

Islam dimaksud, secara materiil mengandung kewajiban asasi bagi setiap manusia untuk melaksanakannya. Konsep kewajiban asasi syariat, yaitu menempatkan Allah sebagai pemegang segala hak, baik yang ada pada diri sendiri maupun yang ada pada orang lain. Setiap orang hanya pelaksana yang berkewajiban memenuhi perintah Allah. Perintah Allah dimaksud, harus ditunaikan untuk kemaslahatan dirinya dan orang lain.⁶

Al-Qur'ān merupakan penjelasan Allah tentang syariat, sehingga disebut al-Bayān (penjelasan). Penjelasan dimaksud secara garis besar mempunyai empat cara dan salah satu di antaranya adalah Allah memberikan penjelasan dalam bentuk *nās* (tekstual) tentang syariat sesuatu, misalnya orang yang membunuh tanpa hak, sanksi hukum bagi pembunuh tersebut adalah harus dibunuh oleh keluarga korban atas adanya putusan dari pengadilan.

Dalam kaitan ini apabila seorang nakhoda berbuat sesuatu yang melanggar hukum, maka nakhoda tersebut harus dihukum sesuai dengan apa yang dilakukannya, sehingga asas keadilan dapat ditegakkan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Asas hukum Islam berasal dari al-Qur'ān dan Sunnah Nabi Muhammad saw, baik yang bersifat rinci maupun yang bersifat umum. Sifat asas hukum itu dikembangkan oleh akal pikiran manusia yang memenuhi

⁶ Zainuddin Ali, *hukum pidana islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 1.

syarat untuk itu. Hal demikian dapat diketahui bahwa asas-asas hukum Islam meliputi:

1. Asas-asas umum
2. Asas-asas hukum pidana
3. Asas-asas hukum perdata

Karena di sini yang akan penulis bicarakan adalah hukum pidana Islam, maka asas yang akan kita pakai adalah asas-asas hukum pidana.

Asas-asas hukum pidana Islam adalah asas-asas hukum yang mendasari pelaksanaan hukum pidana Islam, di antaranya adalah:

a. Asas Legalitas

Asas legalitas adalah asas yang menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran dan tidak ada hukuman sebelum ada undang-undang yang mengaturnya. Asas ini berdasarkan al-Qur'an Surah al-Isrā' (17) ayat 15 dan Surah al-An'am (6) ayat 19. Hal itu diungkapkan sebagai berikut:

مَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ
وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا (الإسراء: ١٥)

Artinya: “Barang siapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri, dan barang siapa yang sesat maka sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan Kami tidak akan mengazab sebelum Kami mengutus seorang rasul. (QS. al-Isrā': 15)

قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلْ اللهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ أَنتُمْ لَتَسْهَبُونَ إِنَّ مَعَ اللهِ إِلَهَةً أُخْرَى قُلْ لَا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا اللهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ (الأنعام: 19)

Artinya : “Katakanlah“Siapakah yang lebih kuat persaksikannya?”Katakanlah : ”Allah." Dia menjadi saksi antara aku dan kamu. Dan Alquran ini diwahyukan kepadaku supaya dengannya aku memberi peringatan kepadamu dan kepada orang-orang yang sampai Alquran (kepadanya). Apakah sesungguhnya kamu mengakui bahwa ada tuhan-tuhan yang lain disamping Allah?” Katakanlah: “aku tidak mengakui”. Katakanlah: “ sesungguhnya Dia adalah Tuhan Yang Maha Esa dan sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan (dengan Allah).” (QS. al-An’ām: 19)

Kedua ayat yang diungkapkan diatas, mengandung makna bahwa al-Qur’ān diturunkan oleh Allah kepada nabi Muhammad saw supaya menjadi peringatan (dalam bentuk aturan dan ancaman hukuman) kepadamu. Asas legalitas ini telah ada dalam hukum Islam sejak al-Qur’ān diturunkan oleh Allah swt. kepada nabi Muhammad saw.

b. Asas larangan memindahkan kesalahan kepada orang lain

Asas ini adalah asas yang menyatakan bahwa setiap perbuatan manusia, baik perbuatan yang baik maupun perbuatan yang jahat akan mendapatkan imbalan yang setimpal. Asas ini terdapat di dalam berbagai surah dan ayat di dalam al-Qur’ān: Surat al-An’ām ayat 165. Surat al-Fāṭir ayat 18, Surat al-Zumar ayat 7, Suratal-Najm ayat 38, Surat al-Muddaththirayat 38. Sebagai contoh pada ayat 38 Surat al-Muddathsir Allah swt menyatakan bahwa setiap orang terikat kepada apa yang dia kerjakan, dan

setiap orang tidak akan memikul dosa atau kesalahan yang dibuat oleh orang lain.

c. Asas praduga tak bersalah

Asas praduga tak bersalah adalah asas yang mendasari bahwa seseorang yang dituduh melakukan suatu kejahatan harus dianggap tidak bersalah sebelum hakim dengan bukti-bukti yang menyakinkan menyatakan dengan tegas kesalahannya itu. Asas ini diambil dari ayat-ayat al-Qur'ān yang menjadi sumber asas legalitas dan asas larangan memindahkan kesalahan pada orang lain yang telah disebutkan.

Ditinjau dari segi hukumannya *Jarīmah* (hukum pidana Islam) dibagi menjadi tiga bagian, *jarīmah hudūd*, *jarīmah qisās* dan *diyat*, dan *jarīmah ta'zīr*.

1. *Jarīmah Hudūd*: *Jarīmah hudūd* adalah *jarīmah* yang diancam dengan hukuman *had*. Hukuman *had* adalah hukuman yang telah ditentukan oleh *syara'* dan merupakan hak Allah swt.
2. *Jarīmah Qisās* dan *Diyat*: *Jarīmah qisās* dan *diyat* adalah *jarīmah* yang diancam dengan hukuman *qisās* atau *diyat*. Baik qishash maupun diat kedua-duanya adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh *shara'*. Perbedaannya dengan hukuman *had* adalah bahwa hukuman *had* merupakan hak Allah (hak masyarakat), sedangkan *qisās* dan *diyat* merupakan hak manusia (hak individu). Di samping itu, perbedaan yang lain adalah karena hukuman *qisās* dan *diyat* merupakan hak manusia maka hukuman tersebut bisa dimaafkan atau digugurkan oleh korban atau

keluarganya, sedangkan hukuman *ḥad* tidak bisa dimaafkan atau digugurkan.

3. *Jarīmah Ta'zīr*: *Jarīmah ta'zīr* adalah *jarīmah* yang diancam dengan hukuman *ta'zīr*. Hukuman *ta'zīr* adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh *syara'*, dan wewenang untuk menetapkannya diserahkan kepada *ūli al-amri*.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk menganalisis dan meneliti lebih dalam mengenai tindak pidana nakhoda yang ada di dalam undang-undang pelayaran nomor 17 tahun 2008 menurut hukum pidana Islam. Untuk itu penulis memilih judul pada penulisan ini adalah: “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Nakhoda Menurut Undang Undang Pelayaran Nomor 17 Tahun 2008.”

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari penjelasan latar belakang masalah diatas, diketahui bahwa masalah pokok yang ingin penulis bahas adalah:

1. Faktor yang melatar belakangi ditentukannya sanksi atau hukuman bagi tindak pidana nakhoda dalam undang-undang nomor 17 tahun 2008 dan hukum pidana Islam.
2. Sanksi bagi nakhoda yang melakukan tindak pidana menurut undang-undang pelayaran nomor 17 tahun 2008.
3. Sanksi bagi nakhoda yang melakukan tindak pidana dalam hukum pidana Islam.

Dari beberapa identifikasi masalah tersebut di atas, perlu diperjelas batasan-batasan atau ruang lingkup persoalan yang akan dibahas dalam penelitian ini agar skripsi ini dapat terarah pembahasannya, maka penulis membatasi permasalahannya yang akan dibahas yaitu:

1. Bagaimana sanksi bagi seorang nakhoda yang melakukan tindak pidana berdasarkan undang-undang pelayaran nomor 17 tahun 2008?
2. Bagaimana sanksi bagi seorang nakhoda yang melakukan tindak pidana berdasarkan hukum pidana Islam?

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tinjauan undang-undang pelayaran nomor 17 tahun 2008 mengenai pertanggungjawaban pidana nakhoda?
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam mengenai pertanggungjawaban pidana nakhoda menurut undang-undang nomor 17 tahun 2008?

D. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui ketentuan hukum pidana nakhoda berdasarkan undang-undang pelayaran nomor 17 tahun 2008
2. Untuk mengetahui ketentuan hukum pidana Islam tentang pertanggungjawaban pidana nakhoda.

E. Manfaat Hasil Penelitian

Manfaat hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Secara teoritis, diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang sanksi bagi seorang nakhoda yang melakukan tindak pidana dalam undang-undang pelayaran nomor 17 tahun 2008 dan hukum pidana Islam.
2. Secara praktis, sebagai salah satu pemikiran yang dapat menjadi rujukan untuk mengetahui sanks-sanksii bagi seorang nakhoda yang melakukan suatu tindakan pidana dipandang dari undang-undang pelayaran nomor 17 tahun 2008 dan hukum pidana Islam.

F. Definisi Operasional

Agar dapat dijadikan acuan dalam menelusuri variabel dalam penelitian ini, maka penulis sampaikan beberapa pengertian sesuai judul yang dimaksud dalam penelitian ini. Perinciannya adalah sebagai berikut:

1. Analisis: adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahanbagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.
2. Hukum Pidana Islam: adalah hukum yang mengatur perbuatan yang dilarang oleh *syara'* dan dapat menimbulkan hukum *ḥad* atau *ta'zīr*, pada lingkup pembahasan ini dikhususkan pada tindak pidana yang diancam dengan hukuman *ḥad*.

3. Nakhoda: adalah salah seorang dari awak kapal yang menjadi pemimpin tertinggi di kapal dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Undang-Undang No.17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran: adalah undang-undang Republik Indonesia tentang pelayaran, yang dalam konteks pembahasan kali ini dikaitkan dengan Bab VIII Undang-Undang No.17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran yaitu membahas tentang keselamatan dan keamanan pelayaran.
5. Pertanggungjawaban: adalah suatu sikap atau tindakan untuk menanggung segala akibat dengan perbuatan atau segala resiko ataupun konsekuensinya.

G. Kajian Pustaka

Sejauh pengetahuan penyusun, analisis hukum pidana Islam terhadap undang-undang pelayaran nomor 17 tahun 2008 mengenai pertanggungjawaban pidana nakhoda belum pernah dilakukan oleh penulis lain. Untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan dibahas, penulis mencoba membaca beberapa judul yang pernah ditulis oleh penulis lain. Beberapa karya ilmiah yang berhubungan dengan skripsi ini diantaranya adalah:

1. Analisis hukum pidana Islam terhadap sanksi pidana kejahatan *afdreiging* dalam pasal 369 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Skripsi ini ditulis oleh Siti Masrifah.⁷
2. Analisis hukum pidana Islam tentang pidana penggelapan: studi kasus putusan pengadilan negeri Sidoarjo nomor 267/Pid/B/2006/PN.Sda. skripsi ini ditulis oleh Tinuk Muntakhobah.⁸
3. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap pertanggungjawaban dan pemidanaan corporate crime: studi analisis pasal 20 uu RI NO. 31 Th. 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Skripsi ini ditulis oleh Achmad Nasrudin.⁹

Jelas bahwa dari ketiga skripsi diatas semuanya menulis tentang analisis hukum pidana Islam, tetapi ini tentunya sangat berbeda dengan apa yang akan penulis bahas, perbedaannya terletak pada subyek pembahasan yakni tentang pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh nakhoda. Dengan penulisan skripsi ini penulis berharap dapat menambah wawasan baru dan dapat memperkaya khasanah keilmuan kita

⁷ Siti Masrifah, “*Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Pidana Kejahatan Afdreiging Dalam Pasal 369 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*.” (Skripsi – Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Sunan Ampel Surabaya, 2013)

⁸ Tinuk Muntakhobah, “*Analisis Hukum Pidana Islam Tentang Pidana Penggelapan: Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor : 267/Pid/13/2006/PN.Sda.*” (Skripsi – Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Sunan Ampel Surabaya, 2006)

⁹ Achmad Nasrudin, “*Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pertanggungjawaban dan Pemidanaan Corporate Crime: Studi Analisis Pasal 20 UU.RI No. 31 Th. 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.*” (Skripsi – Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Sunan Ampel Surabaya, 2007)

tentang analisis hukum pidana Islam terhadap pertanggungjawaban pidana.

H. Metode Penelitian

Metode yang dihimpun dalam penelitian ini meliputi:

1. Data yang dikumpulkan

Data yang dikumpulkan dalam skripsi ini adalah data-data yang berhubungan dengan hukum pidana Islam dan undang-undang pelayaran nomor 17 tahun 2008 dan juga buku-buku yang berkaitan dengan pidana nakhoda.

2. Sumber Data

Sejalan dengan pembahasan di atas dan untuk memperoleh data yang sesuai, maka literatur yang digunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain:

a. Sumber primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukur atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari. Data primer juga disebut data utama. Di bawah ini merupakan sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini:

- 1) Al-Qur'ān dan Hadis
- 2) Undang-undang pelayaran nomor 17 tahun 2008.

b. Sumber sekunder

Data sekunder adalah data tambahan yang mendukung dan juga sebagai pelengkap dari data primer. Adapun data sekunder untuk penelitian ini adalah:

- 1) H.M Nurul Irfan. Masyrofah. Fiqh Jinaya. AMZAH. Jakarta 2013
- 2) A. Djazuli. Fiqh Jinayah. PT: Raja Grafindo Persada. Jakarta 2000
- 3) Ahmad Rofiq. Hukum Islam di Indonesia. PT: Raja Grafindo Persada. Jakarta 2003
- 4) Moh. Idris Ramulyo. Asas-asas Hukum Islam. PT: Sinar Grafika. Jakarta 1997
- 5) Bambang Poernomo. Asas-asas Hukum Pidana. PT: Ghalia Indonesia. Yogyakarta 2000
- 6) Ilham Bisri. Sistem Hukum Indonesia. Prinsip-prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia. PT: Raja Grafindo Persada. Jakarta 2004
- 7) Ahmad Wardi Muslich. Hukum Pidana Islam. PT: Sinar Grafika. Jakarta 2005

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah:

Dalam penelitian ini, penulis memakai metode pengumpulan data dengan studi pustaka (*bibliographic research*). Dari studi pustaka tersebut, penulis melakukan penggalan data melalui pembacaan dan kajian teks (*text reading*). Maksudnya adalah penulis melakukan

penelitian dengan cara membaca buku-buku yang berkaitan dengan undang-undang pelayaran dan buku-buku penunjang, terutama yang berkaitan dengan pidana nakhoda.

4. Metode Analisis Data

Dalam menganalisa serta mengolah data yang terkumpul, penulis akan menggunakan pendekatan analitis-deduktif, yaitu suatu analisa yang bertitik tolak dari data yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam hal ini, penulis menjelaskan terlebih dahulu berbagai hal tentang konsep hukum, sanksi-sanksi pidana nakhoda dalam undang-undang pelayaran nomor 17 tahun 2008 dan hukum pidana Islam, kemudian dihubungkan dengan kejadian-kejadian yang ada di masyarakat.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyusunnya ke dalam lima bab pembahasan sebagai berikut:

Bab I: Bab pendahuluan yang terdiri dari: a) latar belakang masalah, b) identifikasi dan batasan masalah, c) rumusan masalah, d) tujuan penelitian, e) manfaat hasil penelitian, f) definisi operasional, g) kajian pustaka, h) metode penelitian dan i) sistematika pembahasan.

Bab II: membahas mengenai pengertian pertanggungjawaban seorang pemimpin menurut hukum pidana Islam, yang mencakup unsur-unsur yang berkaitan dengan tanggung jawab seorang pemimpin bila melakukan pelanggaran pidana, kemudian dilanjutkan dengan penjelasan tentang

macam-macam hukum tindakan pidana *jarīmah* dalam hukum pidana Islam yang terdiri dari: a) *jarīmah ḥudūd*, b) *jarīmah qiṣāṣ* dan *diyyat* dan c) *jarīmah ta'zīr*.

Bab III: membahas mengenai tinjauan tindak pidana bidang pelayaran dan dilanjutkan dengan pertanggungjawaban pidana nakhoda menurut undang-undang pelayaran nomor 17 tahun 2008.

Bab IV: membahas dan menjawab mengenai permasalahan yang telah ditentukan sebelumnya yaitu tentang analisis hukum pidana Islam mengenai pertanggungjawaban pidana nakhoda yang diatur dalam undang-undang pelayaran nomor 17 tahun 2008.

Bab V: merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.